

Negara dan Konstitusi

◦ Negara dan Konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain

Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara

Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial ,*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.*

Negara dan Konstitusi

- Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional

Untuk dapat dikatakan ideal sebagai secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri konstitusionalisme

Konstitusionalisme

◦ Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah.

Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Mengapa perlu dibatasi?

“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”

(Lord Acton)

Konstitusionalisme

◦ Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme

“Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi “ (Carl J Friedrich)

Konstitusionalisme

○ Konsitusi baik bersifat *written* atau *unwritten constitution* dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat negara sekalipun.

“Government by law, not by men”

Gagasan konstitusionalisme pada awal abad-19 dan 20 mendapat perumusan secara yuridis :

Ahli hukum Eropa Barat Kontinental : *Recchsstaat*

Anglo Saxon : Rule of Law

Indonesia : Negara Hukum

Negara Konstitusional

- Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar, namun belum tentu memiliki undang-undang dasar
- Apakah negara yang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional?
- Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal namun juga memiliki makna normatif.

Konstitusi Negara

- Konsitusi : *constituer* (Prancis) yang artinya membentuk
- Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Konsitusi diartikan
- (1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan,
 - (2) Undang-undang dasar suatu negara

Undang-Undang Dasar “ Grondwet” (Belanda)

Dalam naskah UUD negara Indonesia yang dihasilkan BPUPKI, sebelumnya digunakan istilah hukum dasar, dan setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi undang-undang dasar.

Konstitusi Negara

Konstitusi yaitu :

- Dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
- Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung makna yuridis
- Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

(Herman Heller)

Konstitusi Negara

Konstitusi yaitu :

1. Hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan dari bangsa yang bersangkutan
2. Rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa
3. Cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa

(Prayudi Atmodudirjo)

Konstitusi Negara

◦ Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat:

- Organisasi negara, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara
- Hak-hak asasi manusia
- Prosedur mengubah undang-undang dasar
- Adakalannya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Konstitusi Negara

- Fungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara
- Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
- Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
- Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
- Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
- Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi *social control* dan *social reform* (Jimly Asshiddiqie)

Konstitusi Negara

Fungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara

Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
dengan warga negara

Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara

Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber
kekuasaan (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ
negara

Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi social
control dan social reform (Jimly Asshiddiqie)

UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

- Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, UUD 1945
- Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, UUD RIS
- Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, UUDS 1950
- Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945 (sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002)

UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

• Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, UUD 1945

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, UUD RIS

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, UUDS 1950

Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945 (sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002)

Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alenia sebagai pernyataan luhur bangsa.

Tidak semua negara memiliki bagian pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

The Constitution of India

○ **WE, THE PEOPLE OF INDIA**, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens: **JUSTICE**, social, economic and political; **LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship; **EQUALITY** of status and of opportunity; and to promote among them all **FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation **IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY** this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

The Constitution of The United States of America

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

• Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Sistem Politik : Demokrasi atau kedaulatan rakyat

Bentuk Negara : Kesatuan atau Federasi

Bentuk pemerintahan : Republik atau Monarki

Sistem Pemerintahan : Presidensial atau Parlementer

Sistem Politik : Demokrasi (kedaulatan rakyat)

atau non-demokrasi